



**P U T U S A N**

NOMOR 225/B/2018/PTTUN-MDN

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Kompleks Medan Estate di - Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

**JAISI TURNIP**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun,  
Tempat tinggal Dusun Siparapat, Desa Maduma,  
Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. JOICE NOVELIN RANAPIDA,S.H.;

2. Dra. BINTANG SIMORANGKIR, S.H.;

3. ANDILO SINAGA,S.H.;

Masing - masing berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat pada Perhimpunan Bantuan  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia ( PBHI )  
Wilayah Sumatera Utara, berkantor di Jalan Aksara  
Nomor 29 Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan,  
berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **18**



**Agustus 2018**, selanjutnya disebut sebagai: **PENG-**  
**GUGAT / PEMBANDING**; -----

**M E L A W A N**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR**;

berkedudukan di Komplek Perkantoran  
Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan  
Pangururan, Kabupaten Samosir, dalam hal ini  
diwakili oleh Kuasanya:

-----1.

ASWAN PANGIHUTAN TARIGAN, SST, M.H.; -----

**2. SURYA ALTER TARIGAN, S.Si.T.;**

-----

Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Samosir, beralamat di  
Kompleks Perkantoran Pemkab. Samosir,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
39/13-12.17/600/II/2018 tanggal 14 Februari  
2018, selanjutnya disebut sebagai:

----- **TERGUGAT** /

**TERBANDING**; -----

**2. JAMINAR SIRAIT**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Peke-

bun, Tempat Tinggal Dusun III Huta Kalapa, Desa  
Huta Bagasan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge,  
Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada: -----



1. GORATA PALTIE, S.O, S.H.; -----
2. HENGKI SILAEN, S.H.; -----
3. JANSEN PURBA, S.H.; -----
4. JUDIKA A.T. MANIK, S.H, M.H.; -----

Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum GORATA  
PALTIE SINAGA & PARTNERS, berkantor di Jl. Sei  
Bilah No. 54 - B Kel. Babura Kec. Medan Sunggal,  
Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tang-  
gal 14 September 2018, selanjutnya disebut sebagai:

-----**TERGU-  
GAT II INTERVENSI / TERBANDING;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 225/B/2018/PTTUN-MDN, tanggal 1 Nopember 2018 tentang Penetapan dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tertanggal tanggal 1 Nopember 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan perkara Nomor 225/B/2018/PTTUN-MDN; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 15 Agustus 2018; -----
4. Berkas perkara, surat - surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi dan surat - surat yang berkenaan dengan sengketa ini; -----



5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 225/Pen.HS/2018/PTTUN-MDN, tanggal 7 Desember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

### TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambillalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 15 Agustus 2018, yang amar selengkapny sebagai berikut: -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut; -----

DALAM POKOK SENKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklaard* ); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.590.500,- (Lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2018/PTUN-MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor 18/G/2018/PTUN-MDN tanggal 15 Agustus 2018, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas perintah Ketua Majelis Hakim telah memberitahukan kepada masing – masing para pihak yang bersengketa, dan yang keberatan terhadap putusan tersebut, dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan *in litis*, Kuasa Penggugat / Pembanding menyatakan banding, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan membuat surat **Akta Permohonan Banding** Nomor 18/G/2018/PTUN-MDN, tertanggal **28 Agustus 2018** yang ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding yang bernama **Joice Novelin Ranapida, SH**, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing - masing dengan **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 18/G/2018/PTUN-MDN, tanggal **28 Agustus 2018**; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan **Memori Banding** tertanggal **10 September 2018**, dan **diterima** di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal **10 September 2018**, yang pada dasarnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini agar memutuskan perkara tingkat banding sebagai berikut: -----

Mengadili;

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 18/G/2018/PTUN-MDN, tertanggal 15 Agustus 2018; -----

Mengadili Sendiri;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 08/Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara,

Putusan Nomor 225/B/2018/PTTUN-MDN.

Halaman 5 dari 11 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 – 12 – 2016, dengan surat ukur Nomor 04/Maduma/2016

tanggal, 03-11-2016 seluas 13.110 M<sup>2</sup>, atas nama Jaminar Sariat;

-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 08/Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samsosir Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 – 12 – 2016, dengan surat ukur Nomor 04/Maduma/ 2016 tanggal, 03-11-2016 seluas 13.110 M<sup>2</sup>, atas nama Jaminar Sariat; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau: Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat / Pemanding tersebut, telah diberitahukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, masing - masing dengan **Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 18/G/2018/PTUN-MDN, tanggal **12 September 2018**; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding, maka Tergugat II Intervensi / Terbanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **Kontra Memori Banding** tertanggal **21 September 2018**, dan **diterima** di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal **21 September 2018**; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi / Terbanding tersebut pada dasarnya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* untuk menyatakan menolak Permohonan Banding Pemanding dahulu Penggugat dan selanjutnya Menyatakan Menguatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 15 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi / Terbanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding, masing - masing dengan **Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 18/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 21 September 2018; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding, maka Tergugat / Terbanding melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan **Kontra Memori Banding** tertanggal **29 Oktober 2018**, dan **diterima** di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal **29 Oktober 2018**;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat / Terbanding tersebut pada dasarnya Memohon memohon kepada Majelis Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberi putusan dengan menyatakan: -----

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 15 Agustus 2018; -----
- Menghukum Pemanding / Penggugat, untuk membayar segala biaya perkara; -----

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ). -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat / Terbanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Penggugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi /

Putusan Nomor 225/B/2018/PTUN-MDN.

Halaman 7 dari 11 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, masing - masing dengan **Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 18/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 29 Oktober 2018; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing - masing pihak yang bersengketa telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan **Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara** Nomor 18/G/2018/PTUN-MDN, tertanggal **13 September 2018**; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2018/PTUN-MDN, yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Terbanding maupun Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pemanding atau Kuasanya hadir pada saat putusan diucapkan, maka yang menjadi tolak ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding adalah setelah putusan diucapkan pada persidangan; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding tanggal 28 Agustus 2018, yaitu pada hari ke - 13 (tiga belas) setelah putusan diucapkan, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang - undangan yang berlaku; -----

Putusan Nomor 225/B/2018/PTTUN-MDN.

Halaman 8 dari 11 Halaman.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding Penggugat / Pemanding harus diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: "Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat - surat bukti dari para pihak, saksi - saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang dimohon banding,", maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sepakat bermusyawarah dengan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena pada tingkat banding Majelis Hakim menilai didalam memori banding tidak terdapat hal - hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, maka pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih menjadi pertimbangan hukum pada tingkat banding dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2018/PTUN-MDN,



tanggal 15 Agustus 2018 tersebut dikuatkan ditingkat banding;

-----

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan ditingkat banding Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara, pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan; -----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 15 Agustus 2018, yang dimohon banding; -
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ); -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jum'at**, tanggal **14 Desember 2018** oleh Kami **Andy Lukman, S.H, M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis Hakim, **Budhi Hasrul, S.H.**, dan **Asmin Simanjorang, S.H, M.H.**, masing - masing Hakim Anggota; -----

**Putusan** diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu **Anggoro, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

BUDHI HASRUL, S.H.

ANDY LUKMAN, S.H, M.H.

ASMIN SIMANJORANG, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANGGORO, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai Putusan ... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .. Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,-

J u m l a h ..... Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

Putusan Nomor 225/B/2018/PTTUN-MDN.

Halaman 11 dari 11 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)